



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 58 /KEP/HK/2021


TENTANG

TIM PENDUKUNG SEKRETARIAT SATUAN TUGAS
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 21/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dari Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 21/KEP/HK/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif dari Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan/menyampaikan data hasil koordinasi perkembangan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas penatausahaan sekretariat dan tugas-tugas lainnya.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai koordinator Tim Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga *COVID-19* serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 FEBRUARI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 58 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 18 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENDUKUNG SEKRETARIAT
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">• mengoordinir dan melaksanakan tata usaha Tim Pendukung Sekretariat (surat menyurat, pelaporan dan lain-lain);• mengoordinir Pelaksanaan Tugas Sekretariat dan Penyediaan Data, dan Informasi tentang Logistik dan Tim Pelayanan Informasi <i>COVID-19</i> Kepada Masyarakat; dan• mengoordinir Pelaksanaan Tugas Tim <i>Update Data COVID-19</i>.
2.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penghimpun Data	<ul style="list-style-type: none">• menghimpun data dan menyiapkan bahan informasi kepada Sekretaris;• melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja pada sekretariat; dan• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.	Yefta M. Aty/Staf pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT		
4.	Hermina Mau, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Pencatatan Sipil dan Kependudukan Prov. NTT		
5.	Leonardus Bili, S.Sos/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda. Prov. NTT	Pengolah/Penyajian Data	<ul style="list-style-type: none">• mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemasikan data dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekretariat;• mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan sekretariat;• mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas;• menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan-bahan rapat koordinasi;• menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan sekretariat;
6.	Selfianti B. Mauguru,SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Pencatatan Sipil dan Kependudukan Prov. NTT		
7.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		

			<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya; • mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja sekretariat; • mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa/diolah; • menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik; dan • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8.	Muhammad R. Rosman, S.STP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Pelaporan Data	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan tugas-tugas sekretariat; • menyiapkan bahan publikasi dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas; dan • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Membantu memperlancar tugas-tugas kesekretariatan (surat menyurat, mengarsipkan, mendistribusi dan lain-lain).
9.	Clara A. Wulansari Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
10.	Dedy M. Safir, S.Kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Pencatatan Sipil dan Kependudukan Prov. NTT		
11.	Lazarus Uly/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT		
12.	Yusak Tualaka/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014